

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan merupakan suatu proses pendidikan, proses demokrasi, proses yang terus menerus untuk mencapai kondisi yang diinginkan (Romadi, 2021). Menurut UU No. 16 tahun (2006) tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, penyuluhan pertanian adalah suatu sistem yang terorganisasi dan terpadu dalam memberikan bimbingan, pembinaan, pendampingan, dan pendidikan kepada petani atau kelompok tani dalam rangka mengembangkan usahatani secara berkelanjutan. Sejalan dengan defenisi tersebut, dalam KBBI, penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai proses atau kegiatan memberikan penjelasan atau pengajaran kepada petani tentang teknik-teknik bercocok tanam, penggunaan pupuk, pengendalian hama, dan sebagainya. Penyelenggaraan penyuluhan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat. Adapun tujuan penyuluhan menurut UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagai berikut:

1. Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan.
2. Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi.
3. Memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, berswadaya, terbuka yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan
4. Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan dan pelaksanaan penyuluhan
5. Mengembangkan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera.

Dilihat dari tujuan penyuluhan, penyuluhan merupakan sistem pendidikan nonformal tanpa paksaan, menjadikan seseorang sadar atau yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa kearah perbaikan (Paulini, 2023). Rancangan penyuluhan disusun secara sistematis dari tujuan, sasaran, materi, metode, media, dan evaluasi penyuluhan guna membantu memaksimalkan proses penyuluhan (Satriawan, 2023). Adanya interaksi yang erat antara penyuluhan dan petani akan memberi manfaat bagi pembangunan pertanian. Adapun tujuan dari penyuluhan pertanian menurut Mardikunto dalam Romadi (2021) adalah:

1. Perubahan tingkat pengetahuan petani yang lebih luas dan mendalam terutama ilmu teknis pertanian dan pengolahan lahan
2. Perubahan dalam kecakapan dan keterampilan teknis dan keterampilan pengolahan usaha tani.
3. Perubahan sikap yang lebih progresif serta motivasi tindakan yang lebih rasional.

Penyuluhan disampaikan dengan menggunakan metode penyuluhan. Metode penyuluhan adalah cara yang dilakukan penyuluhan dalam menyampaikan informasi dan pesan kepada sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Wahjuti, 2014). Sasaran yang dimaksud dalam hal ini adalah petani selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dapat berupa metode individual dan kelompok. Untuk memaksimalkan metode penyuluhan, maka diperlukan media yang tepat. Media penyuluhan adalah alat yang digunakan untuk membantu menyampaikan informasi kepada sasaran berupa media cetak, proyeksi visual, maupun audio visual dan komputer (Nureni, 2014). Pemilihan media yang efektif perlu memperhatikan kebutuhan sasaran dan tujuan penyuluhan. Penyusunan materi untuk penyuluhan juga perlu diperhatikan sehingga perlu diverifikasi terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang di bidang penyuluhan pertanian.

Penyuluhan pertanian adalah suatu proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan ataupun memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran yang partisipatif sehingga menghasilkan perubahan perilaku oknum yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang berdaya, mandiri dan berkelanjutan (Mardikanto, 2009). Secara umum, penyuluhan pertanian merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan

untuk berbagi informasi kepada para petani dalam sektor pertanian. Penyuluhan tersebut menjadi suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan informasi, pengetahuan, keterampilan, dan bimbingan kepada para petani atau pihak-pihak terkait dalam sektor pertanian. Tujuan utama dari penyuluhan pertanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani serta meningkatkan kinerja sektor pertanian secara keseluruhan.

Penyuluhan pertanian di masa depan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan mempromosikan adopsi teknologi pertanian modern melalui pelatihan dan demonstrasi (Wibowo, 2020). Peranan penyuluhan dalam kegiatan pembangunan disebut sebagai penghubung petani dengan kegiatan pembangunan karena kegiatan penyuluhan pertanian mampu meningkatkan SDM petani sehingga lebih inovatif, terbuka, transparan, serta madani. Seorang penyuluhan harus bekerja dengan masyarakat, mendorong kemandirian dan mengacu kepada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Romadi, 2021). Penyuluhan pertanian tersebut membantu petani membentuk pendapat yang sehat dan membuat keputusan yang baik. Hal ini disampaikan dengan komunikasi yang baik dan sesuai kebutuhan petani. Adapun peran penyuluhan pertanian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi proses pembelajaran bagi petani dan pelaku usaha pertanian lainnya.
2. Mengiktiarkan akses petani dan pelaku usaha pertanian lainnya ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya.
3. Meningkatkan kemampuan manajerial dan kewirausahaan petani dan pelaku usaha pertanian lainnya.
4. Membantu petani dan pelaku usaha pertanian lainnya dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, bermoral, dan berkelanjutan.
5. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi petani dan pelaku usaha pertanian lainnya dalam mengelola usahatani.

Dalam bidang pertanian, penyuluhan dilakukan oleh seorang penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian adalah agen yang membantu petani membentuk pendapat sehat dan membuat keputusan yang baik dengan cara berkomunikasi dan memberikan informasi yang diperlukan. Seorang penyuluhan dikatakan berhasil apabila mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran, materi dan metode yang diberikan sesuai dengan kondisi dan karakteristik petani. Herbenu (2007) mengemukakan bahwa kinerja penyuluhan pertanian merupakan capaian hasil kerja penyuluhan dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, didasarkan atas kemampuan, pengalaman, dan kesungguhan serta penggunaan waktu. Kinerja penyuluhan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kinerja sebagai fungsi dari karakteristik individu dan kinerja merupakan pengaruh dari situasional seperti terjadinya perbedaan pengelolaan penyuluhan (Leilani, 2006). Menurut Ditjen Kemenkumham (2013) indikator penilaian kinerja penyuluhan pertanian adalah persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan pertanian. Persiapan penyuluhan meliputi pembuatan data potensi wilayah, memandu penyusunan RDKK, penyusunan program penyuluhan pertanian dan membuat Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Pertanian (RKTTP). Pelaksanaan penyuluhan pertanian meliputi pelaksanaan desiminasi materi penyuluhan, pelaksanaan penerapan metode penyuluhan, melakukan peningkatan kapasitas petani terhadap akses informasi, menumbuhkan kelembagaan ekonomi dari aspek kuantitas dan kualitas, meningkatkan produktivitas dari sebelumnya. Evaluasi dan pelaporan penyuluhan meliputi melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Menurut Andini (2022) Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah; (1) *Audience* (khalayak sasaran), yaitu tujuan ditetapkan harus mengarah khalayak sasaran penyuluhan, (2) *Behaviour* (perubahan perilaku yang dikehendaki), yaitu tujuan yang ditetapkan harus pada perubahan perilaku yang dikehendaki, (3) *Condition* (kondisi yang akan dicapai), yaitu tujuan yang ditetapkan harus sesuai dengan kondisi yang akan dicapai dan (4) *Degree* (derajat kondisi yang akan dicapai), yaitu tujuan ditetapkan berdasarkan kondisi yang ingin dicapai.

2.1.2 Rancangan Penyuluhan Pertanian

1. Sasaran Penyuluhan

Sasaran penyuluhan merujuk pada kelompok atau individu yang menjadi fokus dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Dalam konteks ini, sasaran utama adalah para petani dan masyarakat lokal di Kelurahan Padang Masiang yang terlibat dalam pengelolaan lahan. Pemilihan sasaran yang tepat sangat krusial untuk keberhasilan penyuluhan.

Mardikanto (2015) menyatakan bahwa keberhasilan penyuluhan bergantung pada partisipasi aktif sasaran serta relevansi informasi yang disampaikan dengan kebutuhan mereka. Mengetahui karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya sasaran penyuluhan dapat membantu penyuluhan merancang program yang lebih tepat sasaran. Sasaran penyuluhan juga harus dilibatkan dalam proses perencanaan agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas hasil penyuluhan. Dengan demikian, sasaran yang terlibat secara aktif cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi.

2. Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan merupakan informasi dan pengetahuan yang disampaikan kepada peserta. Dalam konteks alih fungsi lahan, materi harus mencakup berbagai aspek, mulai dari dampak alih fungsi lahan terhadap pertanian dan lingkungan, kebijakan pemerintah terkait pengelolaan lahan, hingga teknik pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Materi yang sistematis, mudah dipahami, dan relevan dengan kondisi lokal akan meningkatkan pemahaman peserta. Yuliadi (2017) menyarankan agar materi penyuluhan didasarkan pada hasil penelitian dan kajian lapangan yang mengidentifikasi permasalahan spesifik di daerah tersebut. Materi juga perlu diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan terbaru di bidang pertanian dan alih fungsi lahan. Penggunaan studi kasus lokal yang konkret dapat memudahkan peserta dalam memahami konsekuensi dari alih fungsi lahan serta solusi yang mungkin diterapkan.

3. Metode Penyuluhan

Metode penyuluhan adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada sasaran. Metode yang tepat sangat berpengaruh terhadap

keberhasilan penyuluhan. Metode partisipatif, di mana peserta dilibatkan secara aktif dalam proses belajar, sangat dianjurkan. Nurjanah (2018) menyatakan bahwa metode interaktif dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta.

Beberapa metode yang dapat digunakan antara lain:

- Diskusi Kelompok: Membuka ruang untuk dialog antara peserta sehingga mereka dapat saling berbagi pengalaman dan pemikiran.
- Demonstrasi: Menunjukkan praktik langsung dalam pengelolaan lahan, yang dapat mempermudah peserta memahami teori yang disampaikan.
- Workshop: Mengadakan sesi pelatihan yang lebih intensif agar peserta dapat langsung mempraktikkan keterampilan yang diajarkan.
- Kunjungan Lapangan: Mengajak peserta untuk melihat langsung contoh alih fungsi lahan yang baik dan buruk di lapangan.

Penyuluhan harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan metode dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran agar proses penyuluhan menjadi lebih efektif.

4. Media Penyuluhan

Media penyuluhan adalah alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta. Media yang digunakan dapat berupa bahan cetak seperti pamflet, buku panduan, serta media audio-visual seperti video dan presentasi digital. Penggunaan media yang tepat dapat membantu peserta memahami informasi dengan lebih baik.

Susanto (2016) menyatakan bahwa media yang menarik dan bervariasi dapat meningkatkan efektivitas penyuluhan. Dalam konteks alih fungsi lahan, media visual seperti infografis dapat digunakan untuk menggambarkan data dan statistik mengenai perubahan penggunaan lahan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi mobile atau platform online, dapat memperluas jangkauan penyuluhan dan memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Media harus dipilih berdasarkan kemampuan dan preferensi peserta agar dapat memaksimalkan pemahaman dan penerimaan informasi.

5. Volume Penyuluhan

Volume penyuluhan mencakup frekuensi dan durasi kegiatan penyuluhan. Penyuluhan yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan cenderung lebih efektif dalam membangun pengetahuan dan keterampilan peserta. Rudiansyah

(2019) menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan penyuluhan, karena pembelajaran yang bersifat episodik cenderung tidak akan memberi dampak yang signifikan.

Volume penyuluhan harus disesuaikan dengan kebutuhan sasaran dan masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, jika terdapat masalah mendesak terkait alih fungsi lahan, maka penyuluhan harus dilakukan lebih sering dan intensif. Sebaliknya, setelah masalah mulai teratasi, frekuensi penyuluhan dapat dikurangi. Selain itu, durasi setiap sesi penyuluhan juga harus diperhatikan, agar peserta memiliki cukup waktu untuk memahami materi dan berinteraksi.

6. Biaya Penyuluhan

Biaya penyuluhan mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, termasuk honorarium penyuluhan, transportasi, dan biaya bahan penyuluhan. Biaya yang efisien dan transparan sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Setiawan (2020) menekankan bahwa anggaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan. Untuk itu, penting bagi penyuluhan untuk merencanakan anggaran dengan matang dan melibatkan sasaran dalam proses perencanaan biaya. Di samping itu, mencari sumber pendanaan alternatif, seperti dukungan dari pemerintah, LSM, atau sponsor, dapat membantu mengurangi beban biaya bagi peserta.

7. Lokasi Penyuluhan

Lokasi penyuluhan harus strategis dan mudah diakses oleh peserta. Pemilihan lokasi yang tepat akan sangat mempengaruhi kehadiran dan partisipasi peserta. Prabowo (2016) menyatakan bahwa lokasi yang nyaman dan familiar bagi masyarakat dapat mendorong partisipasi aktif dan membuat suasana penyuluhan menjadi lebih kondusif.

Lokasi penyuluhan juga harus mempertimbangkan fasilitas yang tersedia, seperti ruang pertemuan, akses transportasi, dan fasilitas kesehatan. Penyuluhan perlu melakukan survei lapangan untuk menentukan lokasi yang paling sesuai dan nyaman bagi peserta. Dalam konteks ini, mempertimbangkan tradisi dan

kebiasaan masyarakat setempat juga penting untuk meningkatkan kenyamanan dan keakraban.

8. Waktu Penyuluhan

Waktu pelaksanaan penyuluhan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kesibukan sasaran. Penyuluhan yang dilakukan pada waktu yang tepat akan meningkatkan kemungkinan kehadiran peserta. Suryanto (2018) menekankan pentingnya penjadwalan yang fleksibel dan terencana dengan baik.

Waktu penyuluhan sebaiknya diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari peserta. Selain itu, pemberitahuan mengenai waktu dan jadwal penyuluhan harus disampaikan jauh-jauh hari agar peserta dapat mempersiapkan diri. Waktu yang ditetapkan juga harus memungkinkan untuk diskusi dan interaksi, sehingga peserta dapat lebih aktif berpartisipasi.

9. Pelaksanaan Penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan harus dilakukan dengan baik agar tujuan penyuluhan tercapai. Kegiatan penyuluhan perlu direncanakan secara rinci, meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Iskandar (2020) mengungkapkan bahwa pelaksanaan yang terorganisir dan melibatkan masyarakat dapat memberikan hasil yang lebih baik dan berkelanjutan.

Selama pelaksanaan, penyuluh harus mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, di mana peserta merasa nyaman untuk bertanya dan berdiskusi. Umpam balik dari peserta juga penting untuk mengetahui sejauh mana materi dan metode penyuluhan diterima. Setelah penyuluhan selesai, evaluasi perlu dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan dan untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi dapat dilakukan melalui kuesioner, wawancara, atau diskusi kelompok.

2.1.3 Alih Fungsi Lahan

Lahan memiliki arti penting bagi para *stakeholder* yang memanfaatkannya. Lahan berfungsi sebagai tempat tinggal juga sumber mata pencaharian. Bagi petani, lahan berfungsi sebagai tempat memproduksi makanan dan keberlangsungan hidup. Salah satu lahan pertanian yang terdapat di Indonesia adalah lahan sawah. Lahan sawah adalah tipe penggunaan lahan yang dalam mengelolanya memerlukan genangan air sehingga perlu memiliki pematang untuk

menahan genangan air (Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, 2003).

Alih fungsi lahan disebut juga konversi lahan. Alih fungsi lahan adalah perubahan pemanfaatan suatu lahan dari pemanfaatan sebelumnya. Alih fungsi lahan berkaitan erat dengan prinsip ekonomi, pengguna akan selalu memaksimalkan lahannya. Kegiatan yang dianggap tidak produktif dan tidak menguntungkan akan tergantikan dengan kegiatan lain yang lebih produktif. Alih fungsi lahan merupakan hal yang sulit untuk dihindari. Hal ini dapat ditinjau dari nilai *land rent* untuk kegiatan pertanian cenderung lebih kecil daripada kegiatan nonpertanian (Dhika, 2013). Alih fungsi lahan banyak terjadi saat ini, hal ini dianggap sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan tingginya permintaan dan penawaran padahal persediaan lahan terbatas (Purwaningsih, 2010). Alih fungsi lahan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan yang meliputi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi (Purnomo dan Setiawan, 2020). Pengelolaan ini membutuhkan regulasi dan tata ruang yang sesuai untuk meminimalisir dampak negatif. Menurut Sihombing (2020) dampak alih fungsi lahan dapat mencakup peningkatan pendapatan dari hasil perkebunan, tetapi juga beresiko mengurangi ketahanan pangan lokal.

Kustawan dalam Iklas (2012) mengatakan bahwa dalam alih fungsi lahan terjadi persaingan untuk memanfaatkan hal yang paling menguntungkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ruswandi dalam Lestari (2011) bahwa masalah konversi lahan yang terjadi ditimbulkan oleh kebijakan tataguna tanah. Apabila tanah tersebut memiliki nilai guna yang rendah maka akan dialihfungsikan dengan tanaman lain yang sesuai dengan struktur tanah yang ada agar nilai guna tanah lebih meningkat disertai dengan produksi yang meningkat.

Pola konversi lahan dibedakan menjadi 2 yaitu secara bertahap dan secara instan (Dwipradnyana, 2011). Pada tipe bertahap, alih fungsi lahan disebabkan oleh sawah yang sudah tidak optimal karena degradasi mutu air irigasi, lahan, atau air degradasi tidak berkelanjutan sehingga padi tidak menguntungkan. Selain itu pula, tipe bertahap juga dapat disebabkan oleh keadaan petani karena desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan meskipun lahan tanah tersebut masih optimal untuk diusahakan. Pada tipe instan, alih fungsi lahan terjadi akibat

perpindahan penguasaan tanah kepada pihak lain yang akan memanfaatkan untuk usaha nonsawah, terutama untuk lokasi permukiman, perkebunan dan industri. Alih fungsi lahan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dapat bersifat sementara maupun permanen, dapat berupa konversi gradual berpola sporadic, Konversi sistematik berpola *enclave*, konversi lahan sebagai respon atas pertumbuhan penduduk, konversi yang disebabkan oleh masalah sosial, konversi tanpa beban dan konversi adaptasi agraris (Prabowo, 2020).

Menurut Sidik (2020) ada 2 faktor yang menyebabkan petani melakukan alih fungsi lahan sawah menjadi komoditi lain. Pertama irigasi kurang baik sebesar 73%. Kedua teknik budidaya komoditi pengganti lebih mudah sebesar 27%. Prinsip hukum ekonomi *supply-demand* juga berlaku dalam proses alih fungsi lahan sawah. Kebutuhan yang tidak sebanding dengan ketersediaan mengakibatkan peralihan peruntukan aset lahan sawah untuk keperluan di sektor perkebunan maupun nonpertanian.

Konversi lahan sawah menjadi lahan tanaman hortikultura adalah kejadian yang tidak dapat dihindarkan karena terkait dengan meningkatkan kebutuhan dengan fungsi multi-dimensinya (Anggari, 2016). Secara ekonomi, konversi lahan sawah memberi keuntungan, hal ini tercermin dari nilai *land rend* lahan pertanian sangat rendah dibandingkan kegiatan lain seperti hortikultura. Hal ini berkaitan pula dengan pernyataan Iqbal dan Sumaryanto (2007) bahwa lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi lahan adalah lahan sawah.

Prabowo (2020) mengemukakan bahwa alih fungsi lahan dibedakan menjadi 7 pola sebagai berikut:

1. Alih Fungsi Lahan Gradual

Alih fungsi lahan ini dipengaruhi oleh lahan yang kurang produktif atau tidak produktif dan juga karena desakan ekonomi petani.

2. Alih Fungsi Lahan Sistematik Berpola

Yang dimaksud dalam hal ini adalah sehamparan tanah yang terkonvensi secara serentak karena lahan kurang produktif sehingga konversi dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah.

3. Alih Fungsi Lahan Adaptasi Demografi

Alih fungsi lahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal atau mendirikan perumahan. Pertumbuhan penduduk membuat lahan dijadikan sebagai tempat tinggal atau perumahan.

4. Alih Fungsi Lahan disebabkan oleh Masalah Sosial

Konversi lahan ini disebabkan oleh desakan ekonomi dan perubahan taraf kesejahteraan petani.

5. Alih Fungsi Lahan “Tanpa Beban”

Bertujuan untuk mengubah nasib hidup yang lebih baik dari keadaan saat ini dan ingin keluar dari kampung atau kelurahan.

6. Alih Fungsi Lahan Adaptis Agraris

Dalam hal ini petani memiliki tanah yang kurang produktif sehingga ingin meningkatkan hasil pertaniannya dengan cara menjual tanah yang kurang produktif dan membeli tanah yang relative lebih bagus.

7. Alih Fungsi Lahan Multi Bentuk atau Tanpa Bentuk

Alih fungsi lahan ini disebabkan oleh faktor peruntukan perkantoran, sekolah, koperasi, perdagangan dan lainnya.

Konversi lahan yang tidak terkendali akan menyebabkan daya dukung lahan rendah. Jika daya dukung lahan rendah ,maka perlu menekan laju jumlah penduduk dan meningkatkan kualitas lahan pertanian agar hasil panen lebih maksimal. Jika daya dukung lahan tinggi, maka eksistensi lahan pertanian harus dijaga kelestariannya dan seminimal mungkin untuk alih fungsi lahan. Dengan kata lain, apabila terjadinya alih fungsi dilakukan secara luas, maka terdapat dampak khususnya terhadap penyelenggaraan pangan itu sendiri, yang berdampak terhadap kedaulatan pangan, kemandirian pangan, serta ketahanan pangannya (Ardani, 2020). Pengalihfungsian lahan perlu diperhatikan agar tetap terkendali. Meskipun alih fungsi lahan tetap dilakukan, kualitas lahan harus tetap dijaga kelestariannya.

Menurut PP No. 41 Tahun 2021, alih fungsi lahan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan ketersediaan air, keanekaragaman hayati, dan dampak terhadap ekosistem lokal. Penyuluhan perlu memprioritaskan program yang mendukung praktik pertanian regeneratif.

2.1.4 Kelompok Tani

Kelompok tani atau yang disingkat dengan poktan merupakan sekumpulan petani yang memiliki kepentingan dan kondisi lingkungan untuk bekerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan produktivitas usaha tani. Kelompok tani adalah kelembagaan yang dibentuk berdasarkan kepentingan yang sama, kondisi lingkungan yang sama, serta keakraban dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha tani, juga memiliki kesamaan tradisi, pemukiman maupun hamparan lahan usahatani (Pusat Penyuluhan Pertanian, 2012). Menurut Hermanto dan Swastika (2011), kelompok tani sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengorganisasikan petani dalam menjalankan usaha taninya. Keberadaan kelompok tani mampu menumbuhkan kesadaran petani untuk mampu melakukan akses kepada seluruh sumberdaya baik sumberdaya alam, manusia, modal, informasi, serta sarana dan prasarana dalam mengembangkan ushatani yang dilakukannya. Hal ini dapat menciptakan suasana yang memungkinkan petani untuk berkembang (Syamsu, 2011).

Kelompok tani disebut juga sebagai pelaku utama dan pelaku usaha. Pelaku utama merupakan orang yang melakukan usaha tani pada bidang pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Sedangkan sebagai pelaku usaha artinya orang yang melakukan usaha untuk dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan. Kelompok tani merupakan perkumpulan petani yang ada di suatu desa, namun tidak semua petani ingin ikut dalam kelompok tani. Kelompok tani dipimpin oleh seorang ketua yang dinilai memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Ketua kelompok tani berkewajiban untuk mengkoordinasikan kegiatan gotong royong pengolahan lahan anggota secara bergantian, mengkoordinasikan penjualan hasil produksi, dan menjalin komunikasi dengan penyuluhan serta dinas pertanian. Berdasarkan keterangan tersebut, ciri-ciri kelompok tani adalah memiliki jenis usaha, status sosial, ekonomi, bahasa, saling mengenal, bertanggung jawab dan membagi tugas sesuai dengan kesepakatan, punya kepentingan dan padangan yang sama, serta rasa keakraban dan saling percaya antar sesama anggota kelompok tani (Mubyarto, 2004). Hestukoro (2021) mengemukakan bahwa klasifikasi kelompok tani ditetapkan berdasarkan nilai yang diperoleh kelompok dari hasil evaluasi dengan menggunakan lima jurus kemampuan kelompok dengan kriteria 0 sampai dengan

1000. Kelas pemula adalah kelompok tani yang memiliki skor 0-250. Kelas lanjut adalah kelompok tani yang sudah melakukan perencanaan meskipun masih terbatas dan memiliki skor 251-500. Kelas madya memiliki nilai 501-750. Dan kelompok utama yang sudah berjalan dengan baik atas prakarsa dan swadaya sendiri dan memiliki skor diatas 750.

Secara umum, langkah-langkah dalam membentuk suatu kelompok tani adalah sebagai berikut:

1. Petani aktif mengumpulkan petani di sekitar untuk membentuk kelompok minimal beranggotakan 20 orang di dalam suatu kawasan
2. Berkoordinasi dengan penyuluhan pertanian yang bertugas di wilayah tersebut.
3. Penyuluhan pertanian akan mengadakan pertemuan dengan calon anggota kelompok tani.
4. Berita acara dari hasil pertemuan ditandatangani oleh kelompok tani, penyuluhan, dan lurah atau kepala desa setempat.
5. Data para anggota kemudian diinput dalam sistem informasi penyuluhan pertanian yang terintegrasi dengan Kementerian Pertanian.

Keterlibatan petani secara aktif dapat memberikan tambahan informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan bertani. Keaktifan dalam kelompok tani terlihat dari tingkat kehadiran petani dalam setiap pertemuan kelompok, terlibat aktif dalam kegiatan bersama serta diskusi kelompok. Oleh karena itu, kelompok tani berfungsi sebagai media penyuluhan. Kelompok tani sebagai media penyuluhan bertujuan untuk mencapai petani yang memiliki keterampilan dalam menerapkan inovasi, memperoleh tingkat pendapatan untuk meningkatkan kualitas hidup yang sejajar dengan profesi lain, mampu menghadapi resiko, mampu memanfaatkan skala ekonomi untuk membangun pertanian yang maju, efisien, dan tangguh.

Berdasarkan peraturan mentri pertanian no. 82/ot.140/8/2013, fungsi dari kelompok tani adalah sebagai berikut:

1. Kelas Belajar

Kelompok tani menjadi tempat berbagi ilmu antar sesama anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar dapat bertumbuh juga

berkembang menjadi usahatani yang mandiri dan dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik.

2. Wahana Kerjasama

Kelompok tani menjadi wadah yang memperkuat kerjasama sesama anggota dalam kelompok tani yang sama, dengan kelompok tani yang lain, maupun dengan pihak lain. Kerjasama dalam kelompok tani menjadikan usaha tani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan dari berbagai elemen.

3. Unit Produksi

Usaha tani yang dilakukan setiap anggota dalam kelompok tani harus dipandang sebagai suatu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha dengan menjaga kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas. Rekamareta (2011) mengatakan bahwa unit yang mencakup dalam kegiatan produksi adalah kelompok tani menyediakan sarana dan prasarana produksi, mengorganisasikan petani terkait dengan aktivitas pengolahan hasil produksi, memfasilitasi dalam mengolah produk pertanian primer menjadi produk bernilai tambah hingga bisa diterima masyarakat luas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk mampu menemukan hal baru. Penelitian terdahulu merupakan studi literatur yang membantu dalam mempelajari kemungkinan-kemungkinan yang sudah dialami oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu membantu pengkajian saat ini untuk memodifikasi temuan sebelumnya untuk dikembangkan juga digunakan dalam penelitian ini. Adapun penelitian sebelumnya yang digunakan berkaitan dengan alih fungsi lahan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pengkajian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul artikel	Variabel yang diamati	Metode analisis	Hasil
1.	Analisis Alih Fungsi Lahan Sawah dan Prediksi Produksi Konsumsi Beras di Kabupaten Deli Serdang (M. Sidik Pramono, dkk, 2020)	Variabel dalam penelitian ini adalah alih fungsi lahan, produksi dan konsumsi beras	Menggunakan metode analisis deskriptif dan metode peramalan (<i>forecasting</i>) dengan menggunakan sampel yang pernah melakukan alih fungsi lahan sawah.	Terdapat faktor yang menyebabkan petani melakukan alih fungsi lahan sawah menjadi komoditi lain. Pertama menggunakan teknik irigasi kurang baik sebesar 73%. Kedua budidaya komoditi pengganti lebih mudah sebesar 27%.
2.	Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani di Kecamatan Lawang (Ugik Romadi, 2022)	Variabel terikat alih fungsi lahan. Variabel bebas adalah tingkat kesejahteraan petani.	Menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan cara <i>Random Sampling</i> dengan total 65 sampel.	Petani padi di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur termasuk ke dalam kategori kesejahteraan tinggi namun mengalami penurunan tingkat kesejahteraan sebesar 0,123 atau 0,4% dari nilai kesejahteraan sebelum alih fungsi lahan.

Lanjutan Tabel 1.

No	Nama Peneliti, Judul artikel	Variabel yang diamati	Metode analisis	Hasil
3.	Arahan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Katingan (Arnold Setiawan, 2013)	Variabel terikat adalah alih fungsi lahan. Variabel bebas adalah nilai sewa tanah, peraturan, biaya produksi, harga jual, hasil panen, teknik budidaya dan harga lahan.	Menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dan <i>expert judgement</i> dengan menggunakan 30 orang sampel.	Faktor - faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Katingan adalah nilai sewa tanah, peraturan, biaya produksi, nilai agunan, harga jual hasil panen, resiko usaha tani, ketersediaan air, teknik bertani, proses pascapanen, dan harga lahan.
4.	Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2005-2014 (Rifchi Anggari, 2016)	Variabel terikat adalah alih fungsi lahan. Variabel bebas adalah resiko dalam bertani, kualitas lahan, serta faktor ekonomi	Menggunakan metode sejarah (historis), mengkaji, serta menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu dengan tahapan pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.	Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kehidupan sosial petani di kecamatan Trumon setelah melakukan alih fungsi lahan atau konversi lahan sudah lebih baik, namun hal ini juga tergantung dari harga kelapa sawit dipasar dan harga kebutuhan sehari-hari yang mereka keluarkan.


Lanjutan Tabel 1.

No	Nama Peneliti, Judul artikel	Variabel yang diamati	Metode analisis	Hasil
5.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Dalam Melakukan Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Kebun Kelapa Sawit Di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin (Gusti Fitriana, 2018)	Variabel terikat adalah keputusan alih fungsi lahan. Variabel bebas adalah pendapatan, biaya produksi, dan tingkat pendidikan.	Menggunakan metode studi kasus dengan regresi logistik dengan sampel 60 orang petani.	Pendapatan, biaya produksi dan tingkat pendidikan, dimana pendapatan dan biaya produksi berpengaruh dengan arah yang positif sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh dengan arah negative

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan dasar teoritis yang menjadi dasar berpikir dari penulis dalam melakukan penelitian atau kajian serta disajikan dalam bentuk deskripsi setiap teori yang digunakan. Hasil penelitian terdahulu berisikan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak lain terkait topik yang diambil. Kerangka pikir merupakan inti sari dari teori yang telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis.

Adapun kerangka berpikir dari Rancangan Penyuluhan Pertanian Tentang Alih Fungsi Lahan di Poktan Saoloan Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir